



LEMBARAN – DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 01 TAHUN : 1989 SERI : C

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG ANTAR KABUPATEN/  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa, dengan semakin meningkatnya pembangunan terutama prasarana perhubungan darat, maka arus lalu lintas angkutan barang semakin meningkat pula;
  - b. bahwa, guna meningkatkan pendapatan Daerah dan lebih ~~menjamin~~jamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas angkutan barang serta kelangsungan hidup para pengusaha angkutan yang bersangkutan, perlu diatur tatacara izin trayek angkutan barang antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
  - c. bahwa, izin trayek tersebut di atas, dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 10 Drt Tahun 1957 jo. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan Urusan Lalu Lintas Jalan Raya Kepada Daerah Tingkat I;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.95/PR.301/Phb-84 tentang Pedoman Penyederhanaan Perizinan Usaha Di Sektor Perhubungan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah,

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG ANTAR KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Izin trayek adalah izin trayek angkutan barang antar Kabupaten/Kotamadya

Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- e. Angkutan barang adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dipergunakan mengangkut barang dengan memungut bayaran.
- f. Perusahaan angkutan barang adalah angkutan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.

### **BAB II KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan angkutan barang antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diwajibkan memperoleh Surat Izin Trayek dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Surat Izin Trayek dimaksud ayat (1) pasal ini diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Bentuk Surat Izin Trayek dan tatacara mengajukan permohonan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon berdasarkan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 3**

Surat Izin Trayek tidak dapat dipindah-tangankan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 4**

Pemegang Surat Izin Trayek wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Izin.

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 tahun dan setiap tahun wajib didaftarkan kembali.
- (2) Perpanjangan izin trayek dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis oleh yang bersangkutan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin trayek harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 ( satu) bulan sebelum masa berlaku izin trayek berakhir.

#### **Pasal 6**

Surat Izin Trayek tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang;
- b. Tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam surat izin.
- c. Bertentangan dengan kepentingan umum.

### **BAB III KETENTUAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepada setiap pemegang Surat Izin Trayek dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Dengan daya angkut 500 kg s/d 1.999 kg sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan/tahun;
  - b. Dengan daya angkut 2.000 kg s/d 4.999 kg sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kendaraan/tahun ;
  - c. Dengan daya angkut 5.000 kg ke atas sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan/tahun.
- (3) Hasil pungutan retribusi yang dimaksud dalam ayat (2) merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

#### **Pasal 8**

Ketentuan mengenai tatacara pemungutan, penyetoran dan perimbangan hasil untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

#### **Pasal 9**

Yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi :

- a. Untuk perusahaan perorangan adalah pemilik atau keluarga atau pihak lain atas kuasa pemilik;
- b. Untuk perusahaan berbadan hukum adalah pengurus atau penanggung jawab perusahaan.

### **BAB IV PENGAWASAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan secara teknis operasional terhadap pelaksanaan trayek angkutan barang dilaksanakn oleh Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan instansi lainnya sesuai fungsinya.
- (2) Instansi pengawasan dimaksud ayat (1) berkewajiban memberikan Laporan dan atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melakukan usaha angkutan barang dengan tidak memiliki izin trayek angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

### **BAB VI PENYIDIKAN**

#### **Pasal 12**

Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, berwenang:

- a. menerima laporan atas pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Palangka Raya, 4 Juni 1988

<p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH KETUA, Cap/Ttd. H. SOESHANDOKO.</p>	<p style="text-align: center;">GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH, Cap/ttd. GATOT AMRIH, SH.</p>
---	--

**DISAHKAN**

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Tanggal 6 Januari 1989 Nomor: 503.020.42-016

Direktorat Jenderal Pemerintah  
Umum dan Otonomi Daerah  
Sekretaris,

Cap/Ttd.

Ir. SUJAMTO

**DIUNDANGKAN**

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 01 Tahun 1989

Tanggal : 1 Pebruari 1989

Seri : C

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/Ttd.

Drs. DEWEL GAWEI.

NIP. 010 017 687.

**PENJELASAN  
A T A S  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**IZIN TRAYEK ANGKUTAN BARANG ANTAR KABUPATEN/  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM WILAYAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Dengan semakin meningkatnya pembangunan terutama prasarana perhubungan darat antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah maka arus Lalu lintas angkutan barang melalui darat semakin meningkat, baik barang keperluan hidup masyarakat sehari-hari maupun barang-barang hasil produksi daerah lainnya.

Ahir-akhir ini sudah nampak gejala bahwa angkutan barang antar Kabupaten/Kotamadya semakin meningkat baik frekuensinya maupun jumlah alat angkutannya.

Pemberian izin trayek dimaksudkan, selain untuk meningkatkan pendapatan Daerah, juga bertujuan mengatur kelancaran, ketertiban lalu lintas angkutan barang sehingga terciptanya persaingan yang sehat antara sesama pengusaha.

Pengusaha angkutan di Kalimantan Tengah pada umumnya merupakan pengusaha ekonomi lemah, sehingga dengan tertibnya izin trayek angkutan barang ini diharapkan perusahaan angkutan bersangkutan dapat hidup dengan wajar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Wajib daftar setiap tahun dimaksudkan untuk mengawasi apakah usaha angkutan barang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Perbedaan besarnya retribusi dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan.

Pasal 8 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.